

PENERAPAN SNI 6729:2016 TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

oleh:

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Disampaikan pada:

**Sosialisasi Kegiatan Pendampingan Penerapan
dan Diseminasi Standar Manggis**

Purworejo, 13 September 2023



Tentang Pertanian Organik

Pertanian organik didasarkan pada penggunaan bahan input eksternal secara minimal serta tidak menggunakan pupuk dan pestisida sintetis (**definisi SNI 6729:2016**)



Penafsiran:

1. **Prinsip kemandirian** (penggunaan input pertanian-pupuk pestisida secara mandiri bersumber lingkungan sekitar)
2. **Prinsip kelestarian lingkungan** (menjaga kesehatan tanah dan lingkungan)
3. **Prinsip keamanan pangan** (mencegah residu input kimiawi secara berlebihan - nol penggunaan input kimia sintetis)



PERLUNYA SNI 6729:216 SEBAGAI STANDAR SISTEM PERTANIAN ORGANIK

- 1** Melindungi konsumen dari manipulasi dan penipuan yang terjadi di pasar serta klaim dari produk yang tidak benar;
- 2** Melindungi produsen dan produk pangan organik dari penipuan produk pertanian lain yang mengaku sebagai produk organik;
- 3** Memberikan jaminan bahwa seluruh tahapan produksi sesuai dengan standar ;
- 4** Merupakan bentuk harmonisasi dalam pengaturan sistem produksi, sertifikasi, identifikasi dan pelabelan produk pertanian organik;
- 5** Menyediakan standar pertanian organik yang berlaku secara nasional
- 6** Mengembangkan serta memelihara sistem pertanian organik di Indonesia

Data Kelompok Tani Tersertifikasi sampai 2023





TENTANG SERTIFIKASI

Sertifikasi adalah prosedur di mana lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh KAN memberikan jaminan tertulis atau yang setara, bahwa pangan atau sistem pengawasan pangan sesuai dengan persyaratan. (SNI 6729:2016)



Tentang Organik

- istilah **pelabelan** yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar pertanian organik dan disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang telah diakreditasi oleh KAN (SNI 6729:2016)
- **Setiap klaim pada label kemasan pangan harus dibuktikan dan dijamin.**
- Label organik merupakan salah satu bentuk klaim pada label kemasan pangan, penjaminannya diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang melakukan sertifikasi




Contoh Pelabelan Produk Organik



Lingkup Produk Yang Dapat Disertifikasi

- Tanaman segar, produk tanaman dan produk olahannya
- Ternak, produk ternak dan produk olahannya
- Peternakan lebah dan olahannya
- Produk khusus (jamur) dan produk olahannya
- Produk yang tumbuh liar dan produk olahannya
- Input produksi (pakan, pupuk, pestisida, dan benih)




Kegiatan Pengembangan Organik Dishanpan

**Keamanan Pangan
(lini pembinaan)**

**BPMKP
(lini sertifikasi)**

**Pendampingan & penyusunan
doksistu organik**



Titik Penilaian Kegiatan ber-organik



Pemilihan & Pengolahan lahan



Budidaya di lahan



Pembuatan pupuk/pestisida




Pengolahan/pascapanen



Pengangkutan/ transportasi produk



Penjualan



Dokumen Internal (berupa panduan mutu, SOP, catatan kegiatan) **dinilai** sebagai verifikasi kegiatan yang telah dilakukan

Kebutuhan Terhadap Sertifikasi Organik



Melindungi konsumen dari manipulasi dan penipuan yang terjadi di pasar serta klaim dari produk yang tidak benar



Melindungi produsen dan produk pangan organik dari penipuan produk pertanian lain yang mengaku sebagai produk organik



Penjaminan integritas produk organik oleh LSO terhadap produk yang telah disertifikasi

Identifikasi Kebutuhan Menuju Sertifikasi Organik

1. Identifikasi produk yang akan disertifikasi
 - ✓ Apa ruang lingkup yang dipilih untuk disertifikasi
2. Identifikasi potensi pengembangan (kesesuaian wilayah, teknis produksi/ budidaya, kondisi kelembagaan, pemasaran)
 - ✓ Apakah kondisi kewilayahan sesuai (ketersediaan sumber air, kondisi tanah dan lingkungan, potensi gangguan/ serangan hama penyakit),
 - ✓ Apakah teknis produksi/ budidaya sudah sepenuhnya organik,
 - ✓ Bagaimana bentuk kelembagaannya, pengalaman petani/ kelompok tani
 - ✓ Apakah sudah terbentuk jejaring pemasaran produk




Identifikasi Kebutuhan Menuju Sertifikasi Organik

3. Identifikasi metode penyusunan panduan mutu, SOP & rekaman

- ✓ Bagaimana model penyusunan panduan mutu
- ✓ Bagaimana model SOP yang tepat
- ✓ Bagaimana model rekaman/ catatan kegiatan yang efektif dan efisien

4. Identifikasi Lembaga Sertifikasi Produk Barang/ Jasa Organik


- ✓ Bagaimana kesesuaian LSPro Organik dengan ruang lingkup yang akan disertifikasi
- ✓ Bagaimana kesiapan dukungan sumber daya (pembiayaan, keberlanjutan)



Alur Kegiatan Pengajuan Sertifikasi Organik


Pemohon

LSO



Penumbuhan Kelompok Organik menuju Sertifikasi

Penumbuhan Kelompok Organik harus disertai pembukaan segmen pasar & edukasi konsumen



Pengenalan prinsip pertanian organik (identifikasi potensi lahan, sosialisasi, pelatihan PHT/ Organik)

Penguatan kelembagaan (Penguatan struktur organisasi kelompok, Penyusunan Dokumen mutu)

Sertifikasi organik (sertifikasi awal, surveilan), menjaga konsistensi kelompok



Inspeksi Kelompok Tani (Grower Group)

Inspeksi **dapat dilakukan** tidak kepada perorangan dalam kelompok tani namun harus memenuhi kriteria kelompok dan perorangan tersebut (menanam tanaman yang sama, menggunakan input sama, cara produksi sama dan pemasaran dalam satu label/secara bersama).


Kriteria inspeksi kelompok tani:

1. Kelompok tani harus mempunyai sistem produksi sejenis;
2. Unit pertanian besar, termasuk unit-unit pengolahan dan penyimpanan sederhana;
3. Kelompok tani harus cukup besar dan mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk mendukung sistem pengendalian internal yang objektif;
4. Kelompok tani harus mempunyai pemasaran terkoordinasi (satu pintu), untuk menangani kesalahan dalam aliran produk.

Sertifikasi Kelompok Tani



Struktur ICS (Internal Control System)



Ketentuan bisa dipenuhi jika :

1. Kelompok tani memiliki sistem produksi sejenis
2. Unit pertanian besar, memiliki SDM yang cukup banyak
3. Memiliki pemasaran terkoordinasi

Kendala Dalam Proses Sertifikasi

- Masih **terbatasnya pemahaman pelaku usaha** terhadap SNI 6729 :2016
- Adanya kesenjangan antara Dokumen mutu dan praktik budidaya di lapang
- Peta lokasi dan **peta lahan tidak jelas**, tidak menunjukkan posisi lahan organik dan konvensional
- **Border tidak memadai**, sehingga rawan tercemar
- **Air untuk pengairan berasal dari sumber pengairan umum** atau limbah dari lahan konvensional
- **Masa konversi kurang mencukupi**, untuk tanaman semusim 2 tahun & tanaman tahunan 3 tahun
- Masih terdapat kemungkinan **kontaminasi** pada pelaku usaha yang memproduksi produk organik dan produk konvensional secara bersamaan
- Masih adanya kemungkinan **penjualan produk non organik sebagai produk organik**
- **Harga dan nilai tambah produk masih sama** dengan produk konvensional akibat belum mempunyai pasar/ target konsumen

Beberapa Ketentuan/Standar Teknis Budidaya



Persyaratan Lahan

- Merupakan lahan legal (dibuktikan surat tanah, bukti sewa, PBB)
- Telah melewati masa konversi (tan. semusim 2 tahun, tan. tahunan 3 tahun)
- Memiliki batas yang jelas, dapat digambarkan dalam peta/sketsa lahan
- Pengelolaan lahan secara organik



Hindari penggunaan lahan yang tidak jelas pengelolaannya, atau terbatas masa kelolanya

Benih

- Penggunaan benih berasal dari tanaman organik
- bukan merupakan benih transgenik



transgenik = perubahan/ pemindahan gen secara buatan, dapat merubah sifat/ penampakan makhluk hidup

Area Penyangga/ Buffer Zone

- Diperlukan pada areal pertanian organik yang berbatasan langsung dengan areal luar / areal pertanian non organik
- Sebagai upaya pencegahan/ mengurangi dampak kontaminasi dari luar areal pertanian organik
- tanaman semusim selebar minimal 2 meter, tanaman tahunan minimal 4 meter atau 2 baris tanaman
- dapat berupa parit, jalan selebar minimal 3 meter



Buffer = penyangga, pembatas

Contoh Area Penyangga/ Buffer Zone

Buffer zone mengurangi dampak cemaran residu kimia masuk ke dalam lahan




Border menggunakan tanaman sejenis yang berbeda umur tanam



Border menggunakan parit

Peta Lahan & kondisi lahan

- Peta lahan menggambarkan kondisi terkini
- Lahan harus dapat digambarkan secara jelas
- Terdapat batas yang tegas antar lahan organik- non organik



Penggunaan Input (Pupuk, Pestisida, Air)

- Dilarang menggunakan input (pupuk, pestisida) yang:
 1. berasal dari agrokimia (urea, NPK, pupuk kimia lainnya, pestisida kimia)
 2. Biokatalis yang belum tersertifikasi organik
 3. bahan yang mengandung GMO
- Penggunaan pupuk kandang dan kompos dilakukan pelapukan minimal 1 bulan
- Penggunaan air yang berasal dari pengairan umum harus dibuat filterisasi dengan ukuran 0,1% dari total luas lahan untuk meminimalisir kontaminasi (contoh: kolam penampungan digali sedalam minimal 50 cm dan ditanami tanaman yang dapat menyerap kontaminan, misalnya menanam eceng gondok).
- Pengendalian hama penyakit diupayakan bertahap: Pencegahan-pengendalian mekanis-pestisida nabati



Penggunaan pupuk dan pestisida alami buatan sendiri meningkatkan kemandirian petani

Penanaman Refugia



Upaya pengendalian hama/ vektor penyakit menggunakan bunga yang berwarna terang/cerah



Panen Dan Pascapanen

- Kegiatan panen dan pascapanen harus dapat memisahkan antara hasil dari areal organik dan areal non organik
- tidak menggunakan wadah bekas penggunaan bahan yang dilarang




Contoh Upaya Menjaga Kontaminasi Produk Di Penyimpanan



Produk dipisahkan antara organik-non organik, dan diberi identitas yang jelas

Filosofi Pertanian Organik



Gambar 1. Filosofi "feeding the soil that feeds the plants" (Sumber: Kuepper, 2010)

**Peliharalah tanah,.berikan makanan.....
.....dan lihatlah tanah akan memberikan makanan bagi tanaman.**

Ringkasan

Pertanian organik didasarkan pada penggunaan bahan input eksternal secara minimal serta tidak menggunakan pupuk dan

Pertanian organik menunjang kemandirian petani & kelestarian lingkungan. Sertifikasi organik merupakan

rangkaian kegiatan penilaian terhadap proses budidaya/ produksi hasil pertanian yang menerapkan standar organik.



DUKUNGAN LSO JATENG

LSO Jateng sebagai Lembaga sertifikasi organik milik Pemerintah provinsi Jawa Tengah didukung antara lain :

1. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Jawa Tengah selaku pengawas izin edar pangan segar.
2. Pengembangan laboratorium pengujian di Dinas Ketahanan Pangan untuk menjamin keamanan pangan organik yang tersertifikasi



LSO Jateng memiliki inspektor organik yang telah melalui pelatihan dan magang inspeksi untuk menjamin proses sertifikasi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku di Indonesia.

pengalaman Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selaku OKKPD Jawa Tengah memberikan jaminan kompetensi pelayanan sertifikasi organik

KOMITMEN LSO JATENG

LSO Jateng berkomitmen memberikan pelayanan sertifikasi organik yang tidak memihak serta pelayanan yang terintegrasi dengan izin edar pangan segar serta pengujian keamanan untuk menjamin bahwa produk organik tersertifikasi memenuhi keamanan dan mutu pangan

Jangan ragu silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini untuk memperoleh informasi sertifikasi organik dari Lembaga Sertifikasi Organik Provinsi Jawa Tengah!!!

HUBUNGI KAMI:



LSO Provinsi Jawa Tengah
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Jl. Gatot Subroto - Tarubudaya - Ungaran



0821-3665-4770



lsojawatengah@gmail.com



024-692-4604



LSO
Provinsi Jateng



LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

RUANG LINGKUP SERTIFIKASI ORGANIK



- 1. Tanaman segar dan produk tanaman**
ruang lingkup untuk produk organik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang sudah tidak menggunakan kimia sintesis (pupuk dan pestisida), Genetic modified organism (GMO)
- 2. Input Produksi**
ruang lingkup untuk produksi pupuk organik, pestisida hayati dan benih organik.
- 3. produk pangan olahan**
ruang lingkup untuk produksi pangan siap konsumsi dari bahan baku tanaman segar dan produk tanaman organik



PELAYANAN SERTIFIKASI ORGANIK

LSO Jateng menerima permohonan sertifikasi organik Indonesia untuk perorangan atau kelompok dengan memenuhi syarat administrasi dan teknis untuk disampaikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

SYARAT ADMINISTRASI

1. Surat permohonan sertifikasi organik
2. Legalitas hukum

SYARAT TEKNIS SERTIFIKASI TANAMAN

1. sudah melaksanakan sistem pertanian organik minimal 2 tahun untuk tanaman semusim/ 3 tahun untuk tanaman tahunan.
2. dokumen internal control system untuk kelompok atau standar operasional prosedur (SOP) budidaya dan pascapanen untuk perorangan.
3. peta lahan dan sejarah lahan
4. daftar petani dan lahan

SYARAT TEKNIS SERTIFIKASI INPUT PRODUKSI

1. Bahan baku berasal dari bahan yang mampu telusur dan non-GMO.
2. SOP pembuatan input produksi.
3. daftar komposisi bahan baku
4. sketsa ruang produksi

SYARAT TEKNIS SERTIFIKASI PANGAN OLAHAN

1. SOP produksi pangan olahan
2. Salinan sertifikat organik bahan baku olahan
3. sketsa ruang produksi

ALUR PELAYANAN LSO JATENG



“ ORGANIC FOR BETTER LIFE

LSO Jateng memiliki prinsip mendukung perekonomian dan lingkungan melalui organik demi keberlanjutan generasi penerus

TERIMA KASIH



TELP . 024-6921972 / 6925554
FAX. 6921997



SMS CENTER / WA
082 242 263 660



EMAIL
dishanpan@jatengprov.go.id



TWITTER
DISHANPAN_JTG



HAL. FACEBOOK
Dishanpan Jateng



INSTAGRAM
Dishanpan



WEBSITE
<http://dishanpan.jatengprov.go.id>



ALAMAT
Komplek Pertanian Tarubudaya
JL. Gatot Subroto UNGARAN

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH